

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait “Peran DP2AKBP3A dalam Menekan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Desa Karya Utama” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menekan angka pernikahan pada anak di bawah umur dengan melakukan penyuluhan\sosialisasi terhadap masyarakat, sekolah-sekolah, bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti KUA, DUTA Anak, dan dll dengan membuat beberapa program dan sudah di lakukan dengan baik, namun pada kenyataannya masih ada saja yang melakukan pernikahan pada usia anak yang masih di temui di beberapa wilayah seperti halnya yang terjadi di kabupaten pandeglang.

Meski pun telah melakukan penyuluhan, mengajak Kerjasama beberapa pihak dan membuat program dengan baik ternyata tidak dapat menghilangkan praktik terjadinya pernikahan pada anak yang masih di bawah umur. Pada pelaku yang melakukan pernikahan di bawah umur tentunya mereka lebih memilih berhenti sekolah atau putus sekolah dan itu sangat berdampak buruk akan pendidikannya. Pernikahan pada anak di bawah umur memiliki dampak kurang baik terhadap pelaku pernikahan anak tersebut serta pada anak dari pasangan tersebut kelak. Dampak yang di takutkan dengan kondisi tubuh yang belum siap dapat menyebabkan Kesehatan terganggu apalagi bagi pihak perempuan yang melakukan pernikahan pada anak di bawah umur. Mengakhiri dan menghilangkan praktik ini sangatlah tidak mudah, tetapi perubahan

mungkin terjadi apabila kita semua bekerjasama baik itu pihak kua, orang tua, pemuda dan pemudi, tokoh masyarakat, masyarakat, pemerintah, aparat desa, serta paling penting diri sendiri yang dapat membatasi untuk melakukan hal-hal yang akan terjadi kedepannya.

2. Identifikasi masalah pernikahan di bawah umur

Kasus pernikahan pada anak di bawah umur yang terjadi di desa karya utama pada kenyataannya masih terjadi dan di sebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakangi baik dari segi ekonomi, pengetahuan yang kurang mendalam, kurangnya control anak terhadap dirinya sendiri, Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. Dengan adanya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak tidak membuat masyarakat sadar dengan dampak yang di hadapi nantinya apabila masyarakat khususnya orang tua tidak melarang pernikahan di bawa umur. Padahal undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan telah terjadi perubahan menjadi undang-undang tahun 2019 nomor 16 atas perkawinan hanya boleh dilakukan ketikalaki-laki dan perempuan berusia 19 tahun,⁴¹ dan BKKBN menyebutkan usia pernikahan adalah 25 tahun usia laki-laki 20 tahun usia perempuan.⁴² Dengan melihat dan mempertimbangkan pentingnya kematangan system reproduksi dalam sebuah pernikahan. Mirisnya Pernikahan pada anak di bawah umur yang terjadi di Desa Karya Utama dengan faktor terbanyak di sebabkan oleh hamil di luar nikah. Dengan maraknya suatu hubungan asamara yang tidak memiliki batasan akan dirinya sendiri dan tidak berpikir akan dampak yang terjadi nantinya.

⁴¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴² Tri Indah septianah, Teti Sholehati, dan Efitri Widianti, Hubungan Pengetahuan, tingkat Pendidikan, sumber informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini Pada Wanita, Jurnal Riset Hasil Medan Akper Kesdum I\BB Medan Vol. 4, No.2 Desember 2019,pp.73-83

B. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan sebagai perbaikan untuk penelitian selanjutnya adalah

1. Mengenai peran DP2AKBP3A agar lebih meningkatkan lagi untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat terutama di desa-desa yang masih tertinggal. Edukasi tidak monoton hanya dengan sosialisasi melalui sekolah-sekolah saja namun juga sosialisasi informal yang disesuaikan dengan kultur lokal sehingga mudah diterima dan dipahami oleh Masyarakat setempat.
2. Perlu adanya kerjasama yang melibatkan semua pihak dalam hal pencegahan pernikahan anak di bawah umur, tidak hanya pada lembaga terkait akan tetapi keterlibatan orang tua dan keluarga untuk mengontrol kehidupan sosial anak, terlebih lagi berfokus pada peningkatan moral dan nilai agama sejak dini serta peningkatan literasi bagi orang tua dan anak.
3. Penelitian terkait peran DP2AKBP3A dapat dilakukan dengan mengambil studi lokasi yang berbeda untuk melihat bagaimana perkembangan peran pemerintah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur di daerah lain. Selain itu juga penelitian selanjutnya dapat meninjau lembaga pemerintah yang lain yang masih memiliki keterkaitan dalam fungsinya untuk melindungi perempuan dan anak di Indonesia.